

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah. Hal ini di karenakan nasabah KSPPS mengalami penurunan ekonomi sehingga pembayaran angsuran yang seharusnya rutin dibayarkan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Melihat hal tersebut KSPPS Surya Sekawan Kudus memberikan kebijakan *restrukturisasi* dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran nasabah yang diikuti dengan pengecilan jumlah angsuran di setiap bulannya. Dengan demikian nasabah akan terbantu dan KSPPS akan tetap mendapatkan pemasukan di setiap bulannya.
2. Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus sudah menggunakan bantuan komputer namun masih menggunakan metode yang sederhana dan belum mengikuti standar akuntansi yang sudah ditetapkan. Dalam penanganan piutang tak tertagih, KSPPS Surya Sekawan Kudus melakukan pencadangan atau penyisihan piutang. Selain itu KSPPS juga menerapkan metode penghapusan langsung, namun dalam metode ini proses penghapusan dilakukan sedikit demi sedikit.

B. Saran

1. KSPPS Surya Sekawan Kudus diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan pengenaan denda bagi nasabah yang tidak dapat melakukan kewajibannya dan terbukti melakukan penyelewengan atau dengan sengaja mangkir dan melanggar kesepakatan yang dilakukan dengan pihak KSPPS di awal sehingga akan menimbulkan efek jera bagi nasabah “nakal”.
2. KSPPS Surya Sekawan Kudus diharapkan mengoptimalkan kebijakan *restrukturisasi* yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui OJK dalam upaya penanganan ketidakstabilan ekonomi akibat Covid-19 sehingga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah di mana hal tersebut berpengaruh terhadap laba dapat diminimalisir. Dengan memanfaatkan kebijakan *restrukturisasi* maka akan mendapatkan insentif

dari Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.24/5/PBI/2022 tentang Insentif Bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali dan lebih mendalami terkait pembiayaan murabahah, kebijakan *restrukturisasi* sebagai salah satu penanganan pembiayaan bermasalah dan bagaimana proses pencatatanya dalam setiap transaksi baik itu pembiayaan murabahah maupun di pembiayaan lainnya.

